

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang tertulis dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial. Dalam rangka mencapai tujuan diatas pemerintah melakukan pembangunan disegala bidang.

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ini haruslah merata yang berarti dampak pembangunan harus dirasakan oleh semua lapisan masyarakat bukan hanya untuk lapisan tertentu. Pembangunan juga harus seimbang maksudnya pembangunan harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh bangsa dan negara ini. Selain itu pembangunan juga melihat keselarasan dan keserasian antara pembangunan yang dilakukan dengan keadaan dan lingkungan masyarakat yang ada. Jadi pembangunan haruslah merata,seimbang, selaras dan serasi.

Kegiatan pemerintah melaksanakan pembangunan secara merata, seimbang, selaras dan serasi haruslah mendapat dukungan dari seluruh

masyarakat Indonesia yang merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat besar dengan didukung oleh suatu proses perencanaan yang baik oleh badan – badan pemerintah dan badan – badan non pemerintah. Namun pada kenyataannya, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah selama orde baru telah melahirkan sentralisasi kekuasaan dimana pemerintah pusat memegang hampir seluruh kendali pemerintahan di daerah. Hal ini dirasa sangat tidak adil bagi pemerintah daerah yang selama ini andilnya sangat besar dalam memberikan dana kepada pemerintah pusat. Sementara pemerintah pusat mengembalikan kepada daerah dalam bentuk proyek -proyek dan bukan berbentuk dana riil sehingga pemerintah daerah tidak dapat secara independen mengatur prioritas kebutuhan daerahnya.

Pemerataan pembangunan nasional adalah dengan usaha pembangunan diseluruh daerah Indonesia. Berkaitan dengan hal itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menegaskan perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyesuaikan laju pertumbuhan antar daerah. dalam melakukan perencanaan pembangunan harus disesuaikan dengan prioritas dan potensi daerah yang bersangkutan.

Pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan yang baik antar bidang maupun antar wilayah yang didukung perencanaan pembangunan

daerah yang efektif dan efisien menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata diseluruh tanah air.

Perencanaan pembangunan yang sesuai dengan prioritas dan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut maka perlu adanya otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas – luasnya maka pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi. Hal tersebut terdapat dalam pasal 1 ayat (6) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Pasal 1 ayat (6) “Hak, wewenang, dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Ayat (2) “Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.” Berdasarkan acuan tersebut setiap daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara konsisten sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas daerah tersebut.

Bangsa Indonesia adalah negara yang majemuk, satu ukuran belum tentu cocok untuk perencanaan pembangunan seluruh daerah. Dalam proses perencanaan pembangunan inilah peran serta masyarakat sebagai komunitas lokal harus dilibatkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota, karena

masyarakatlah yang merasakan langsung dampak dari pembangunan tersebut. DPRD pun harus dilibatkan dalam proses ini, hal ini bertujuan proses desentralisasi berjalan dengan baik dan tidak menjurus kearah sentralisasi. Namun proses desentralisasi yang berjalanpun harus secara baik dan bertanggung jawab, DPRD dalam proses perencanaan pembangunan ini berperan sebagai stake holder yang memiliki kepentingan mendalam untuk mensukseskan otonomi daerah.¹

Inti konsep pelaksanaan otonomi daerah, adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal – hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Dengan demikian, tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan otonomi daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak terabaikan. Di tiap propinsi dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), yang merupakan badan staf yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan. BAPPEDA tersebut berfungsi membantu Gubernur/Kepala Daerah di dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta pelaksanaannya.²

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sangat berperan dalam manjalankan otonomi daerah. Dalam menjalankan fungsinya sebagai badan perencanaan pembangunan di daerah Bappeda dituntut untuk

¹ HAW.Widjaja, Otonomi Daerah dan daerah Otonom, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 2.

² Ibid, H-4

berperan secara aktif, efektif dan efisien dalam meletakkan kerangka dasar pembangunan di daerah yang kokoh untuk dapat mewujudkan keberhasilan pembangunan. Maka dapat dikatakan bahwa Bappeda merupakan hal yang sangat berperan penting dalam pembangunan dan hal yang menentukan arah kebijaksanaan pemerintah daerah dalam bidang perencanaan pembangunan di daerah.

Bappeda berperan penting dalam pembangunan. Namun dalam kenyataannya peranan Bappeda kurang begitu terlihat sehingga banyak pembangunan yang semestinya didukung oleh masyarakat malah dalam pelaksanaannya kurang didukung oleh masyarakat. Contohnya pembangunan pertokoan yang didemo oleh sebagian masyarakat Ini menunjukkan tidak semua masyarakat menerima pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu hal diatas menunjukkan bahwa peranan Bappeda yang merencanakan pembangunan di daerah kurang melihat aspirasi yang ada dalam masyarakat.³

Pembangunan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, jika pembangunan seperti ini maka hanya sebagian golongan saja yang akan sejahtera sedang yang lain tidak atau mengenyampingkan pendapat sebagian masyarakat. Dalam beberapa bidang pemerintah daerah mengambil contoh dari daerah lain untuk perencanaan pembangunan padahal setiap memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia dan

³<http://server2.docfoc.com/uploads/Z2015/12/27/Fq7atORW4h/52ae9bd8922310421726251929ab15eb.pdf>

budaya yang berbeda sehingga jika diterapkan akan tidak sesuai dengan masyarakat dimana pembangunan dilaksanakan.

Pembangunan yang terjadi sekarang memang sudah tidak bersifat sentralisasi lagi, jadi daerah dapat merasakan segala yang didapatkan oleh daerah tersebut. Namun bukan berarti keadilan telah tercapai, karena yang menikmati pembangunan tersebut hanya segelintir golongan bukan seluruh masyarakat di daerah pembangunan tersebut dilaksanakan. Padahal tujuan pembangunan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. DPRD yang menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kurang berperan aktif dalam perencanaan pembangunan di daerah. Karena kurangnya peran aktif DPRD dalam perencanaan pembangunan maka sering kali pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan dan uraian latar belakang di atas maka penulis akan menggunakan judul “PERAN BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN BANTUL”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peran Bappeda dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bantul?

2. Faktor-faktor apa saja yang Mendukung dan Menghambat Peran Bappeda dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran bappeda dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat dan mendukung peran bappeda dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis : Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan Hukum Administrasi Negara khususnya yang berkaitan dengan peran bappeda dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bantul.
2. Praktis : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat perencanaan pembangunan di daerah dan meningkatkan kinerja BAPPEDA.